

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan dalam keadaan yang bebas. Walaupun demikian manusia akan terikat apabila berinteraksi dengan manusia lain. Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah kesadaran sebagai konsekuensi logis dalam membina hubungan antar manusia. Kesadaran tersebut dirasa penting manakala berhubungan dengan proses pembinaan ketertiban hukum di masyarakat. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum.

Masyarakat sadar hukum merupakan suatu hal yang baik dan ideal guna menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup manusia itu sendiri. Kesadaran hukum dan hukum itu mempunyai kaitan erat sekali. Hal tersebut sesuai dengan pendapat *Krabbe* yang menyatakan bahwa “sumber segala hukum adalah kesadaran hukum” (Van Apeldoorn, 1954 : 9). Hukum dapat berjalan dengan baik hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang. Maka peraturan hukum yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikatnya.

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum baik terhadap ketentuan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang nyata. Kesadaran hukum pada

dasarnya akan dipersoalkan manakala terjadi suatu tindakan dari individu dalam masyarakat yang tidak mematuhi aturan hukum.

Akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran aturan hukum baik yang berupa pelanggaran ringan, kejahatan-kejahatan, perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan hak tertentu. Pelanggaran aturan hukum pada dasarnya terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang berkembang menyangkut pelanggaran aturan hukum di masyarakat misalnya yang berhubungan dengan bidang kependudukan. Permasalahan ini menjadi perhatian manakala pembinaan kerteriban masyarakat tengah dikembangkan dan ditingkatkan oleh pemerintah.

Permasalahan di bidang kependudukan yakni menyangkut fenomena urbanisasi. Urbanisasi terus terjadi dari waktu ke waktu dan menimbulkan bentuk permasalahan lain yang mengganggu proses ketertiban masyarakat. Perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan kependudukan di Indonesia dewasa ini sangat besar guna menanggulangi problematika penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat dikategorikan tinggi. Hal tersebut berimbas pada besarnya jumlah penduduk di Indonesia.

Besarnya jumlah penduduk dalam prakteknya menimbulkan suatu permasalahan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Permasalahan yang bersifat kuantitatif diantaranya meliputi pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata dan komposisi penduduk yang tidak menguntungkan. Sedangkan masalah yang bersifat kualitatif diantaranya

menyangkut kebutuhan akan pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, kelestarian lingkungan, tenaga kerja dan lain-lain.

Usaha pemerintah dalam menanggulangi berbagai permasalahan kependudukan tersebut tercermin baik melalui penetapan program kebijakan dalam praktek kependudukan maupun dengan ditetapkannya berbagai peraturan dari tingkat pusat hingga daerah. Kebijakan berupa program kependudukan diimplementasikan sesuai keadan daerah yang bersangkutan. Penetapan peraturan dilakukan dengan menjabarkan peraturan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tersebut

Khususnya Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah pula menetapkan suatu peraturan yang berupa Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 22 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil. Dikeluarkannya peraturan tersebut telah menunjukkan bahwa penyelenggaraan serta pembinaan penduduk semakin ditingkatkan guna terciptanya ketertiban dalam penyelenggaraan kependudukan. Walaupun demikian, dalam implementasi peraturan tersebut dirasa belum optimal mengingat masih banyak terjadi pelanggaran berkenaan dengan penyelenggaraan tertib kependudukan.

Kurang disiplin dan tidak patuhnya para warga menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dalam mematuhi peraturan tentang kependudukan. Hal tersebut sesuai pendapat *Achmad Sanusi* (1984 : 229) yang menyatakan bahwa “kesadaran hukm yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritannya”. Oleh karena itu

kesadaran hukum dapat dikatakan dapat sebagai awal terciptanya tertib kependudukan.

Maka pembinaan kesadaran hukum warga perlu dilakukan sehingga suatu ketentuan hukum dapat diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Hal tersebut sebagaimana dipaparkan *Soerdjono Soekanto* (1983 : 122) yakni “kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai”. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah, daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya. Masalah tertib kependudukan pada dasarnya sangat beragam, salah satunya menyangkut kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang benar dan sesuai identitas pemilikinya.

Setiap warga Negara Indonesia pada prinsipnya berkewajiban untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat yang bersangkutan telah berumur diatas 17 tahun atau telah/pernah menikah. Individu tersebut dianggap dewasa menurut hukum sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Khusus di kota Cimahi, permasalahan muncul karena terjadinya mobilitas penduduk dalam wujud urbanisasi. Hal tersebut mempengaruhi komposisi penduduk karena jumlah penduduk pendatang meningkat dari waktu ke waktu.

Kota Cimahi yang termasuk ke dalam wilayah propinsi Jawa Barat dan meliputi tiga kecamatan yaitu kecamatan Cimahi Utara yang terdiri dari empat kelurahan, kecamatan Cimahi Tengah yang terdiri dari enam kelurahan dan kecamatan Cimahi Selatan yang terdiri dari lima kelurahan. Perkembangan yang

terjadi yakni munculnya beberapa wilayah yang menjadi titik konsentrasi para warga pendatang. Salah satunya di wilayah kecamatan Cimahi Tengah dengan luas wilayah sekitar 10,1023 km² dan kepadatan mencapai 172,87 jiwa / km². Hal tersebut terjadi salah satunya akibat urbanisasi penduduk, mengingat daerah tersebut merupakan kawasan industri.

Konsentrasi warga pendatang cukup besar berada di kampung Sirnagalih. Berdasarkan data sensus kependudukan 2008-2009 jumlah warga pendatang berdasarkan kriteria usia dewasa mencapai 389 jiwa dari 743 jumlah keseluruhan penduduk usia dewasa di Kampung Sirnagalih. Jumlah warga pendatang yang cukup tinggi tersebut tidak disertai dengan meningkatnya laju kepengurusan terutama menyangkut perpindahan domisili KTP bagi mereka yang telah menetap minimal selama satu tahun. Data di kampung Sirnagalih menunjukkan 64 jiwa telah mengurus perpindahan domisili, sisanya sebanyak 325 jiwa tidak melakukan sehingga hanya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah asal.

Masalah terkait kesadaran hukum warga pendatang ini muncul akibat rendahnya pengetahuan warga akan aturan kependudukan, sosialisasi aturan hukum yang tidak efektif, hingga kurangnya penghargaan terhadap aturan hukum. Akhirnya banyak terjadi pelanggaran terhadap aturan kependudukan yang tidak dapat dihindari. Hal itu memberi dampak terhadap tidak efektifnya penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk kota. Kesesuaian data menyangkut kependudukan di suatu daerah penting terutama berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah. Fenomena yang telah diuraikan diatas dapat digolongkan menjadi gejala sosial dan tidak dapat

dibiarkan begitu saja, karena berdampak kurang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya yang menyangkut bidang kependudukan. Upaya pembinaan menuju peningkatan kesadaran hukum warga penting dilakukan terutama dalam penciptaan tertib kependudukan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis bermaksud mengkajinya dalam suatu penelitian yang berjudul :

**“Kajian Tentang Kesadaran Hukum Warga Pendatang dalam Pengurusan Perpindahan Domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Cimahi”
(Studi kasus di Kampung Sirnagalih, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi)**

B. Rumusan Masalah

Berpangkal dari permasalahan di atas dan dalam rangka memahami gejala yang kompleks serta kaitannya dengan aspek-aspek lain, maka secara umum permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana gambaran kesadaran hukum warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Cimahi ?”

Rumusan permasalahan umum yang dikemukakan diatas, kemudian dapat diidentifikasi menjadi sub-sub permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

Maka dalam penelitian ini, sub-sub permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan hukum warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Cimahi dikategorikan tinggi ?

2. Apakah pemahaman hukum warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Cimahi dikategorikan tinggi ?
3. Bagaimana sikap warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Cimahi dikategorikan baik ?
4. Bagaimana pola perilaku warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Cimahi dikategorikan baik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai situasi tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran aktual tentang kesadaran hukum warga pendatang menyangkut pentingnya pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Cimahi.

2. Tujuan Khusus

Gambaran yang lebih spesifik dari tujuan penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Memperoleh data tentang pengetahuan hukum warga pendatang dalam perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Cimahi.
2. Memperoleh keterangan mengenai pemahaman hukum warga pendatang dalam perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Cimahi.

3. Mengumpulkan data tentang sikap warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Cimahi.
4. Mengumpulkan keterangan mengenai pola perilaku warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Cimahi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya bagi penulis baik langsung maupun tidak langsung. Khususnya menyangkut sumbangan konsep serta fakta baru berkaitan dengan pengembangan konsep pendidikan hukum terutama berkenaan dengan kesadaran hukum warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari, diantaranya :

- a. Memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam urusan kependudukan berkenaan dengan upaya bersama untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi warga pendatang tentang

pentingnya pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Cimahi.

- b. Memberikan pengalaman bagi pendidik khususnya calon dan atau guru pendidikan kewarganegaraan dalam membina peserta didik yang sadar dan patuh terhadap aturan hukum.
- c. Memberikan dasar kajian lebih lanjut serta mendalam di masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Menghindari perbedaan memakani konsep-konsep pokok terutama dalam rangka memahami penelitian ini, maka penulis menganggap penting untuk menjelaskannya, yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum

Menurut Paul Scholten (dikutip dari Sudikno Mertokusumo, 1984: 2), kesadaran hukum didefinisikan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran hukum dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai kesadaran diri manusia untuk mengetahui, memahami, menyikapi serta melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

2. *Warga pendatang*

Warga pendatang menurut *Ihromi* (1985 : 26) dapat diartikan sebagai warga yang datang dari luar daerah dan untuk bertempat tinggal menetap. Pengertian warga pendatang dalam penelitian ini adalah penduduk yang berasal dari daerah lain kemudian datang dan tinggal untuk menetap di suatu daerah baru.

3. *Domisili*

Menurut *Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata* (2002 : 39) domisili dapat diartikan tempat tinggal yakni tempat di mana seseorang menetapkan pusat kediamannya. Tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk orang tersebut, atau dengan kata lain domisili adalah tempat tinggal dimana orang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Domisili yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat tinggal atau tempat menetap seseorang dalam wilayah negara Indonesia.

4. *Kartu Tanda Penduduk*

Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 22 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil diartikan sebagai kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin wajib memiliki. Kartu Tanda Penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kartu yang memuat identitas diri seseorang sebagai tanda pengenal warga negara dan wajib dimiliki bagi mereka yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin.

Berdasarkan definisi istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka yang dimaksud dengan kesadaran hukum warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Cimahi adalah suatu kajian mengenai kesadaran diri penduduk yang berasal dari daerah lain untuk menetap di wilayah Kota Cimahi, kemudian mengetahui, memahami, menyikapi serta melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Aturan tersebut terutama yang menyangkut pengurusan perubahan tempat tinggal atau tempat menetapnya di dalam kartu identitas diri atau tanda pengenal bagi warga negara Indonesia yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP).

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan penting, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan tersebut berkaitan dengan masalah dalam penelitian yang berupa gejala sosial untuk diangkat dan difahami secara mendalam mengenai situasi sosial tertentu. Pendekatan kualitatif juga dipilih dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ini :

- a. Guna memahami makna dibalik data yang tampak

Gejala sosial sering tidak dapat difahami dikarenakan setiap ucapan dan perbuatan seseorang dapat mempunyai makna beragam. Menurut *Sugiyono*

(2007 : 22) bahwa data seperti ini sebaiknya diteliti menggunakan metode kualitatif.

b. Guna memahami interaksi sosial

Menggunakan penelitian kualitatif dapat membantu peneliti untuk memahami interaksi sosial yang terjadi karena interaksi sosial cenderung bersifat kompleks, sehingga dapat di temukan pola-pola yang jelas.

c. Guna memahami perasaan orang

Penelitian kualitatif akan memudahkan peneliti dalam memahami perasaan orang terutama perasaan subjek penelitiannya atau responden. Peneliti sebagai instrumen utama sehingga mampu menjalin kedekatan emosional dengan respondennya.

d. Guna memahami kebenaran data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berakhir setelah data itu sudah jenuh sehingga kebenaran data lebih mungkin diperoleh.

2. *Teknik Penelitian*

Penelitian kualitatif ini kemudian akan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa teknik penelitian yakni sebagai berikut :

a. *Teknik observasi*

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono , 2000 : 158). Observasi dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang telah ditetapkan dalam penelitian guna

mendapatkan informasi kejadian atau peristiwa, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut secara sistematis, bentuknya meliputi :

1) Observasi partisipasi pasif

Peneliti dalam observasi ini hanya datang ketempat kegiatan orang yang akan diamati tetapi tidak akan terlibat dengan kegiatan orang tersebut. Hal tersebut dalam rangka mengamati serta memahami kegiatan sehari-hari responden yang terkait masalah penelitian.

2) Observasi terus terang dan tersamar

Peneliti dalam melakukan kegiatan observasinya ada kalanya menyatakan pada responden terus terang yakni tengah mengadakan penelitian. Pada saat berlainan peneliti juga tidak terus terang atau tersamar, dimana hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang masih dirahasiakan oleh responden dan apabila terus terang dikhawatirkan tidak akan diijinkan untuk melakukan penelitian tersebut.

3) Observasi tak berstruktur

Jenis observasi yang tidak disusun secara sistematis terlebih dahulu tentang apa yang akan diobservasi. Hal tersebut mengingat fokus masalah dalam penelitian kualitatif dapat berkembang. Berdasarkan itu, maka tidak menggunakan instrumen baku dalam melakukan observasi tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

b. Teknik wawancara

Cara mendapatkan data melalui kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data atau responden. Wawancara akan dilakukan dengan jenis-jenis sebagai berikut :

1) Wawancara terstruktur

Wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu di siapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan untuk di jawab oleh responden.

2) Wawancara semi terstruktur

Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan namun bedanya pertanyaan tersebut dapat dikembangkan lebih luas oleh peneliti guna menggali pendapat atau ide dari responden.

3) Wawancara tidak berstruktur

Wawancara ini digunakan dalam rangka menggali informasi yang lebih dalam tentang responden sehingga bentuknya langsung tanpa instrumen, akan tetapi dapat digunakan rambu-rambu sebagai garis besar permasalahan yang akan diteliti.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis seperti arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil ataupun hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 2000 : 181). Informasi yang didapatkan menyangkut objek yang diteliti diperlakukan sebagai dasar landasan teori dalam penelitian.

3. *Teknik Analisis Data*

Teknik analisis data adalah cara untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diimplementasikan. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk menyarikan, menggolongkan dan mengarahkan hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti dalam bentuk uraian atau laporan yang lebih pokok, terperinci dan terfokus.

Tujuan dari reduksi data adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

b. Display data

Display data adalah sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang tersusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun parsial. Penyajian data selanjutnya dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

c. Verifikasi atau kesimpulan

Verifikasi adalah merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal

penting. Kesimpulan diperoleh sejak dimulainya penelitian, hanya saja masih kabur. Akan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih baik.

4. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif tentang kajian kesadaran hukum warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Cimahi ini akan menggunakan uji keabsahan data yang terdiri dari :

a. Uji kredibilitas (Credibility / Validitas Internal)

Pengujian menyangkut kredibilitas data terhadap hasil penelitian dilakukan dengan beberapa cara yakni sebagai berikut :

1) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan dan melakukan pengamatan kembali dengan sumber data yang pernah ditemui atau yang baru. Tahapan ini peneliti memeriksa kembali apakah data yang diberikan selama ini merupakan data yang benar. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk menggali data sampai pada tingkat makna, mencapai keluasan perolehan informasi serta memperoleh data yang lebih pasti dan sesuai apa yang terjadi.

2) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan (Sugiyono, 2007 : 124). Cara tersebut dapat diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam

secara pasti dan sistematis. Tahapan ini harus didukung pula oleh ketersediaan referensi maupun dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti

3) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2007 : 125). Bentuk triangulasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Triangulasi sumber

Pengujian data dilakukan dengan mengecek hasil penelitian yang diperoleh melalui beberapa sumber kemudian data tersebut dianalisis dan selanjutnya diminta kesepakatan (member check) dengan tiga sumber yakni warga pendatang yang mengurus perpindahan domisili, warga pendatang yang tidak mengurus perpindahan domisili serta aparat pemerintahan tingkat RT.

b) Triangulasi teknik

Pengujian data dilakukan mengecek hasil data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data hasil wawancara kemudian di cek dengan observasi dan kemudian disesuaikan dengan data arsip dokumentasi yang ada. Tujuannya adalah guna mendapatkan data yang dianggap kredibel.

c) Triangulasi waktu

Pengujian data dilakukan dengan mengerjakan wawancara, observasi

dan dokumentasi dalam waktu atau situasi yang berbeda (pagi-siang-sore) sehingga diperoleh kepastian data.

3) Menggunakan bahan referensi

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan peneliti agar dianggap lebih kredibel. Bentuknya berupa rekaman wawancara, foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian terpercaya.

4) Mengadakan member check

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2007 : 129), hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data guna mendapat data yang valid.

b. Pengujian Transferability

Transferability berkenaan dengan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Maka pembuatan laporan harus rinci dan jelas sehingga dapat difahami dan digunakan orang lain.

c. Pengujian Depenability

Depenability berkaitan dengan apakah orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d. *Pengujian Konfirmability*

Konfirmability dalam penelitian ini berkaitan dengan apakah hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Pengujian harus dilakukan bersamaan antara proses dengan hasil penelitian.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. *Lokasi Penelitian*

Penelitian tentang kesadaran hukum warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Cimahi seyogyanya akan dilaksanakan di kawasan Kampung Sirnagalih, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

2. *Subjek Penelitian*

penelitian kualitatif menurut *Spradley* menggunakan istilah 'social situation'. Situasi sosial terdiri dari tiga elemen utama yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Subjek penelitian tidak terbatas pada tiga elemen tersebut tetapi juga peristiwa atau bentuk lainnya (Sugiyono, 2007 : 49). Subjek dalam penelitian kualitatif yang dipilih, berfungsi mendapatkan informasi maksimum dan bukan untuk digeneralisasikan. penelitian kualitatif subjek yang akan diteliti bersifat furposif.

Subjek penelitian yang bersifat furposif memiliki ciri-ciri tertentu menurut *Lincoln* dan *Guba* (dikutip dari Sugiono, 2007 : 54) yakni :

a. Sementara

Subjek penelitian dapat bertambah sewaktu-waktu bila diperlukan.

- b. Mengelinding seperti bola salju
Subjek penelitian akan bertambah seiring berjalannya penelitian.
- c. Disesuaikan dengan kebutuhan
Subjek penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
- d. Dipilih sampai jenuh
Subjek Penelitian berhenti bertambah apabila data sudah jenuh.

Subjek dalam penelitian dengan demikian akan meliputi seluruh warga kampung Sirnagalih terutama mereka yang telah berkewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana fokusnya terdiri dari :

- a. warga pendatang yang mengurus perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. warga pendatang yang tidak mengurus perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. aparatur pemerintahan di tingkat RT, RW, dan Kelurahan Cigugur Tengah,